

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ganti rugi atau ganti kerugian biasanya dipakai dalam bidang keperdataan, baik itu mengenai ingkar janji (wanprestasi), pelanggaran hukum maupun bidang penggantian pertanggungan kerugian. Sehubungan dengan istilah tersebut diatas, bahwa ganti rugi dapat berupa penggantian dari pada prestasi, tetapi dapat berdiri sendiri disamping prestasi.¹ Subekti mengatakan: bahwa seorang debitur telah diperingatkan dengan tegas dan ditagih janjinya, apabila tetap tidak melaksanakan prestasinya maka dinyatakan lalai atau alpa dan kepadanya diberikan sanksi-sanksi yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan resiko. Demikian juga beliau menyatakan bahwa undang-undang pertanggungan merupakan suatu perjanjian, dimana penanggung menerima premi dengan kesanggupan mengganti kerugian keuntungan yang ditangung atau yang mungkin diderita sebagai akibat tertentu.²

Tuntutan ganti rugi hanya dapat dinyatakan dengan uang. Dan selanjutnya timbul pertanyaan apa yang dimaksud dengan pengertian ganti rugi tersebut, istilah ganti rugi biasanya terjadi akibat adanya ingkar janji dan perbuatan melanggar hukum. Dalam pemenuhan prestasi kewajiban terletak pada debitor, sehingga apabila debitor tidak melaksanakan kewajiban tersebut bukan karena keadaan memaksa, maka si debitur dinyatakan lalai.³

¹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bina Cipta, 1987, hlm 18

² R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1985, hlm 163

³ R. Setiawan, *Opcit*, hlm 18

Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan.⁴ Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu: ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagai mana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor.⁴

Menurut Muhammad Yahya Harahap bahwa “wanprestasi” dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya. Atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, maka para pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut.⁵ Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi. Sebab terjadinya wanprestasi adalah karena kesalahan debitor, baik karena kesengajaan ataupun kelalaianya. Kesalahan disini adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian. Dikatakan orang mempunyai kesalahan dalam peristiwa tertentu kalau ia sebenarnya dapat menghindari terjadinya peristiwa yang merugikan itu baik dengan tidak berbuat atau berbuat lain dan timbulnya kerugian itu dapat dipersalahkan

⁴ Michaela Nur Anggraini, *Pelaksanaan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pada Jalan Lingkar Luar Barat Kecamatan Benowo Kota Surabaya*, Unver, Jatim, 2023, hlm 1

⁵ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 190

kepadanya. Wanprestasi yang ditimbulkan oleh pihak debitor, maka menimbulkan kerugian bagi kreditor. Oleh karena itu debitor diharuskan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditor.⁶

Debitor tidak lagi mampu memenuhi prestasinya, maka debitor tidak memenuhi prestasinya sama sekali. Sedangkan jika prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka digolongkan kedalam terlambat memenuhi prestasi. Jika debitor memenuhi prestasi secara tidak baik, ia dianggap terlambat memenuhi prestasi jika prestasinya masih dapat diperbaiki dan jika tidak, maka dianggap tidak memenuhi prestasi sama sekali. Seorang debitor yang dinyatakan lalai dapat membawa akibat kerugian pada dirinya, karena sejak itu si debitur berkewajiban mengganti kerugian dikarenakan perbuatannya, sehingga si Kreditur dapat menuntut kepada debitur berupa, pemenuhan perikatan, pemenuhan perikatan dengan ganti rugi, ganti rugi, pembatalan persetujuan timbal balik, pembatalan dengan ganti rugi. Di dalam tuntutan ganti rugi karena wanprestasi ketentuan yang dipakai adalah Pasal 1246 KUH Perdata disebutkan bahwa faktor-faktor yang dapat menentukan tuntutan ganti rugi karena wanprestasi yaitu, kerugian yang nyata diderita, keuntungan yang harus diperoleh. Untuk mencapai kesesuaian kehendak dalam hubungan tersebut timbul suatu peristiwa dimana seseorang berjanji dengan orang lainnya untuk melakukan suatu hal. Hal ini para pihak tersebut melakukan suatu perjanjian sehingga antara para pihaknya timbul hubungan hukum yang dinamakan Perikatan.

Perikatan merupakan salah satu hal yang sangat penting dan dibutuhkan dalam

⁶ *Ibid*, hlm 2

hubungan-hubungan berbentuk bisnis, baik untuk menimbulkan hubungan yang baik maupun dalam penyelesaian hukum mengenai bisnis apabila terjadinya suatu sengketa dikemudian hari. Menurut Raden Soebakti, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau dua pihak, yang dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya yang berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut.⁷ Pihak tersebut harus memenuhi syarat sah dalam perjanjian yang salah satunya adalah cakap hukum. Seseorang dapat dikatakan cakap hukum apabila sudah dewasa, sehat pikirannya, dan cakap secara hukum Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur buku ke III tentang perikatan. Kata “Perikatan” mempunyai arti lebih luas dari kata “Perjanjian”. Dalam buku ke III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan, akan tetapi sebagian besar dari buku ke III ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian.⁸

Pengertian perjanjian diatur pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tujuan perikatan itu sendiri diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan

⁷ Raden Soebakti, *Hukum Perdata*, Pradnya Paramira, Jakarta, 1980, hlm 125

⁸ Pasal 1233-1234 KUHPerdata

bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu”. Contoh memberikan sesuatu : pemberian sebuah uang, member benda untuk dipakai (menyewa) penyerahan hak milik atas benda tetap atau benda bergerak. Sedangkan berbuat sesuatu seperti perikatan untuk membangun misalnya membangun rumah.⁹ Perikatan untuk tidak melakukan sesuatu misalnya A membuat perjanjian dengan B ketika menjual toko bangunan, untuk tidak menjalankan usaha toko bangunan dalam daerah yang sama. Sebagaimana dalam asas kebebasan berkontrak Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, dan mempunyai kekuatan perjanjian yang sah, selama prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang, ketertiban hukum, dan norma kesusaiaan. Mengenai definisi perjanjian dapat dilihat ketentuan pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.¹⁰

R. Soebakti memberikan pengertian dari suatu perjanjian sebagai berikut: “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang

⁹ Irham Rahman, *Asas Tidak Bertentangan Dengan Ketertiban Umum Pada Perjanjian Kerja*, Thesis, Unair, 2017, hlm 1. <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/61750>

membuatnya. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Dengan kata lain perjanjian adalah salah satu sumber dari perikatan.¹¹ Hubungan hukum dalam perikatan ini melibatkan dua orang atau lebih yang merupakan para pihak dalam perikatan. Pihak-pihak dalam perikatan tersebut sekurangnya terdiri dari dua pihak yaitu pihak yang wajib berprestasi atau pihak yang memiliki utang (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut atau pihak yang melakukan piutang (kreditor).¹²

Pihak-pihak dalam perikatan harus orang, tetapi juga dapat berbentuk badan hukum, sepanjang dalam cakap melakukan perbuatan hukum. Di dalam suatu perjanjian yang tidak bisa memenuhi prestasi yang dilakukan debitor, maka debitor telah melakukan wanprestasi dalam bentuk dan wujud wanprestasi, dimana debitor memenuhi prestasi yang keliru tersebut, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak terpenuhi maka debitur termasuk dalam bentuk dan wujud wanprestasi.¹³ Jika salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya dengan benar atau lalaia dalam melakukan sesuatu dalam perjanjian maka timbulah wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalaai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor.¹⁴

Pentingnya pengertian yang jelas tentang konsep ganti rugi dalam sengketa

¹¹ R. Soebakti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Edisi ke-1, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 10

¹² Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Cet.5, Edisi-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 17

¹³ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum)*, Mandar Maju, Bandung: 2012. hlm. 339

¹⁴ R. Soebakti, *Op.cit*, hlm. 45

hukum tidak dapat dilebih-lebihkan. Ganti rugi dapat melibatkan berbagai aspek, seperti kerugian material atau non-material, kerugian langsung atau tidak langsung, serta kerugian yang dapat diukur secara finansial atau tidak dapat diukur dengan mudah. Selain itu, proses menentukan jumlah ganti rugi yang pantas juga melibatkan pertimbangan mengenai prinsip keadilan, kesetaraan, dan kepentingan umum. Namun, dalam praktiknya, penentuan ganti rugi seringkali kompleks dan kontroversial. Terdapat berbagai pendekatan dan metode yang digunakan oleh pengadilan dan lembaga penyelesaian sengketa untuk menilai dan menghitung ganti rugi yang layak diberikan. Beberapa masalah yang sering muncul meliputi perbedaan pendapat tentang metodologi perhitungan, pemilihan data yang relevan, serta pertimbangan etis dan keadilan dalam menentukan jumlah ganti rugi yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Sistem hukum perdata mengemukakan bahwa prinsip ganti kerugian menjadi salah satu elemen penting dalam penyelesaian sengketa. Ganti kerugian merupakan upaya hukum untuk mengembalikan keadaan semula yang seharusnya ada sebelum terjadinya suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pihak yang menderita kerugian akibat tindakan atau kelalaian pihak lain dapat mendapatkan kompensasi yang adil.¹⁵

Praktik hukum, sengketa hukum sering kali melibatkan tuntutan untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang diderita oleh salah satu pihak. Konsep ganti rugi merupakan prinsip hukum yang penting dalam menegakkan keadilan, karena memungkinkan pihak yang menderita kerugian untuk

¹⁵ Michaela Nur Anggraini, *Loc.Cit*, hlm 1

mendapatkan restitusi atau penggantian atas kerugian yang ditimbulkannya.

Salah satu pelaku usaha yang melakukan kegiatan tersebut adalah PT. Adya Meica Utama perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan, dan Tergugat PT. Kamadjaya Logistic adalah Perusahaan sawasta yang bergerak di bidang distributor yang membutuhkan jasa Penggugat dan atas kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan kerjasama di bidang pengangkutan barang-barang milik Tergugat, sebagaimana tertuang dalam surat Nomor 060/MDN/VII/2020, tertanggal 26 Agustus 2020, perihal Penunjukan *Transporter*. Perjanjian bisnis antara perusahaan PT. Adya Meica Utama (Selanjutnya disebut sebagai “Adya Meica”) merupakan kesepakatan yang melibatkan kerja sama dalam pengangkutan dan distribusi produk Adya Medica di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Namun, pelaksanaan perjanjian ini dihadapkan pada berbagai kendala yang mengakibatkan kerugian bagi adya medica dan bahwa oleh karena Tergugat memiliki asset/harta baik berupa barang-barang bergerak dan tidak bergerak saat ini maupun dikemudian hari dan melihat lamanya pelunasan atas piutang terhadap Penggugat maka, patut dan beralasan kiranya menurut hukum “apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengabulkan gugatan/tuntutan *provisi* yang diajukan dalam perkara ini, dengan mendahulukan pembayaran sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap adanya”.¹⁶

Bahwa dalam kesepakatan tersebut pembayaran dilakukan oleh Tergugat

¹⁶ Perpustakaan Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Diakses pada tanggal, 13/06/2023 Pukul 00.07, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets>

selama 45 (empat puluh lima) hari setelah semua dokumen diterima lengkap dan benar oleh Tergugat, namun sampai dengan gugatan ini dimajukan Tergugat juga belum melunaskan tagihan-tagihan tersebut, dan walaupun Penggugat telah melakukan penagihan berkali-kali baik secara lisan dan tertulis, baik melalui telepon dan wa dan email namun Tergugat tidak juga melakukan pembayaran, sehingga sejak bulan September 2021 sampai dengan saat gugatan ini dimajukan Tergugat tidak melakukan pelunasan tagihan yang diperhitungkan sebesar Rp.1.715.655.483,-(satu milyar tujuh ratus lima belas juta enam ratus lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap pemberian ganti kerugian antara PT. Adya Meica Utama dengan Kamadjaya Logistic dalam Putusan PN Medan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN.Mdn ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan putusan hakim terhadap ganti kerugian antara PT. Adya Meica Utama dengan Kamadjaya Logistic ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pemberian ganti kerugian antara PT. Adya Meica Utama dengan kamadjaya Logistic dalam putusan PN Medan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN.Mdn.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan hakim terhadap ganti kerugian

antara PT. Adya Meica Utama dengan Kadmajaya Logistic.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat pada pengkajian ini yaitu :

a. Manfaat teoritis

1. Memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum, terkhusus tentang konsep ganti rugi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan, selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

b. Manfaat praktis

1. Mampu memberikan informasi terkait tentang konsep ganti rugi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Hasil kajian diharapkan bisa membantu para pihak serta memberikan masukan dan tambahan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan isu yang sama.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu termasuk sebuah referensi dasar saat melakukan suatu pengkajian dan mempunyai peranan guna memperluas teori yang hendak digunakan pada pengkajian yang hendak dilaksanakan.¹⁷

Berikut beberapa penelitian terdahulu yaitu :

a. Studi oleh Dyas Shangie Zitta Julipin

Hasil dari penelitian yang diperoleh adalah, mekanisme pemberian kompensasi dalam pelaksanaan pembebasan tanah untuk pembangunan Jembatan Landak II di Pontianak Kota sudah sesuai dengan Perpres 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Berdasarkan tujuan pembangunan tersebut, yaitu dapat menjadi acuan untuk mempermudah penjelasan pembayaran ganti rugi tanah masalah akuisisi dan juga sebagai referensi untuk kebijakan pemerintah.¹⁸ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, dimana penelitian yang dilakukan oleh Dyas Shangie Zitta Julipin lebih berfokus kepada ganti kerugian atas tanah, bangunan, tumbuhan dan benda-benda ada kaitannya dengan tanah. Sedangkan penelitian ini fokus kepada faktor-faktor yang menyebabkan ganti kerugian dan mekanisme ganti rugi yang diterapkan dalam

¹⁷Aletheia Rabbani, *Pengertian Penelitian Terdahulu Dan Manfaatnya*, <https://www.sosial79.com/2020/11/pengertian-penelitian-terdahulu-dan.html?m=1>, Akses tanggal 05 Agustus 2022.

¹⁸Dyas Shangie Zitta Julipin, “*Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Atas Tanah Hak Milik Dalam Pembangunan Jembatan Landak II di Kota Pontianak*”, Skripsi, UAJY, 2014, hlm 8. <http://e-journal.uajy.ac.id/22341/1/1405115671.pdf>

pelaksanaan perjanjian serta sejauh mana efektivitasnya dalam mengatasi kerugian yang terjadi.

b. Studi oleh Rethy Kadang Bunga Allo

Hasil penelitian yang diperoleh adalah tanggung jawab ganti kerugian akibat melaksanakan kegiatan di pelabuhan menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dilaksanakan baik oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan badan usaha yang melaksanakan kegiatan di pelabuhan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas setiap kerusakan pada bangunan dan/atau fasilitas pelabuhan yang diakibatkan oleh kegiatannya. Kewajiban badan usaha pelabuhan dalam melaksanakan kegiatan penyediaan atau pelayanan jasa kepelabuhanan, menunjukkan badan usaha pelabuhan bertanggung jawab terhadap kerugian pengguna jasa atau pihak ketiga lainnya karena kesalahan dalam pengoperasian pelabuhan.¹⁹

Penelitian berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, dimana penelitian yang dilakukan oleh Rethy Kadang Bunga Allo lebih berfokus kepada ganti kerugian akibat melaksanakan kegiatan di pelabuhan menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, sedangkan penelitian ini fokus kepada faktor-faktor yang menyebabkan ganti kerugian dan mekanisme ganti rugi yang diterapkan dalam pelaksanaan perjanjian

¹⁹ Rethy Kadang Bunga Allo, “*Ganti Kerugian Akibat Melaksanakan Kegiatan di Pelabuhan Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran*”, Journal Vol. 10 No. 2, Unsrat, 2022, hlm 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/40424>

serta sejauh mana efektivitasnya dalam mengatasi kerugian yang terjadi.

c. Studi oleh Swita Bella

Hasil penelitian diperoleh adalah rangkaian peristiwa kecelakaan kerja dalam penyelenggaraan konstruksi dan kegagalan bangunan akhir-akhir ini sudah selayaknya diselidiki tuntas dengan mekanisme hukum yang sudah diatur. Hal tersebut untuk membangun kepercayaan masyarakat bahwa proses pembangunan infrastruktur yang saat ini berjalan bukan hanya memenuhi aspek kecepatan dan ketepatan waktu, namun juga memenuhi aspek keselamatan dan keberlanjutan bangunan. Kata konstruksi secara yuridis diatur berdasarkan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan aturan tentang pelaksanaan Jasa Konstruksi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 mendefinisikan jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi Konstruksi dan/atau pekerjaan Konstruksi. Sedangkan Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi adalah upaya pengelolaan rangkaian kegiatan untuk mewujudkan bangunan konstruksi yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, berkualitas dan berkelanjutan.²⁰

Penelitian berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, dimana penelitian yang dilakukan oleh Swita Bella lebih berfokus kepada ganti kerugian oleh penyedia jasa apabila terjadi kegagalan bangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017. Sedangkan penelitian ini fokus kepada faktor-faktor yang menyebabkan ganti kerugian dan

²⁰ Swita Bella, “*Ganti Kerugian Oleh Penyedia Jasa Apabila Terjadi Kegagalan Bangunan Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017*”, Journal Vol. 11 No. 5, Unsrat, 2023, hlm 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/48575>

mekanisme ganti rugi yang diterapkan dalam pelaksanaan perjanjian serta sejauh mana efektivitasnya dalam mengatasi kerugian yang terjadi.

